

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sengketa tanah yang dominan di Desa Pasar Kerkap meliputi sengketa batas, sengketa penguasaan akibat lahan terbengkalai, sengketa warisan tanpa bukti tertulis, sengketa akibat faktor alam (pergeseran pematang), sengketa tanah garapan desa, serta sengketa hibah lisan untuk kepentingan umum/keagamaan. Akar persoalan utama adalah ketidakjelasan administrasi pertanahan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Penyelesaian sengketa tanah melalui pemerintah desa dilaksanakan dengan mekanisme non-litigasi berbasis musyawarah mufakat dan mediasi desa. Tahapan yang konsisten meliputi pemanggilan para pihak, penelusuran fakta dan sejarah penguasaan, peninjauan lapangan, serta perumusan kesepakatan bersama. Peran pemerintah desa efektif dan relevan sebagai mediator netral karena mampu menghasilkan solusi win-win, menjaga keharmonisan sosial, dan mencegah eskalasi konflik ke jalur litigasi. Efektivitas ini ditopang oleh keterlibatan tokoh agama/adat, namun masih dibatasi oleh lemahnya bukti tertulis dan dokumentasi. Model penyelesaian sengketa desa sejalan dengan hukum positif, khususnya UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2014, yang

mengakui dan mendorong penyelesaian konflik secara damai, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a). Pihak- pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan Upaya mediasi dan juga Solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah desa guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian.
- b). Masyarakat atau Lembaga lainnya agar mendaftarkan tanah hak miliknya ke kantor pertanahan dan juga memasang patok batas, untuk mengurangi terjadi sengketa tanah.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a). Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan melengkapi kepemilikan tanah dengan bukti tertulis.
- b). Bagi Pemerintah Desa
Harus sering mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.